



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Painan Telp. (0756)21602 fax.(0756)21602

Email : dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id / diknaspessel@yahoo.co.id

Website : <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 420/61 /DPK-01/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021-2026

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Jangka menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang spesifik, relevan dan terukur;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 84 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 178 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026.
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KEDUA merupakan acuan kinerja yang dipergunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan:
1. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
 4. Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
 5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA** : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026.
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KEDUA merupakan acuan kinerja yang dipergunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan:
1. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
 4. Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
 5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA** : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/ 67 /DPK-01/2023
TANGGAL : Januari 2023
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
2021-2026**

**1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2021-2026**

PEJABAT : ESSELON II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	10	11	12	13	14	15	16
1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai RB Perangkat Daerah	-	-	(B) 65	(B) 66	(B) 67	(B) 68
	Nilai AKIP Perangkat Daerah			A	A	A	A
2. Meningkatkan Akses Pendidikan	Harapan Lama Sekolah			13,34	13,34	13,35	13,35
	Rita-rata Lama Sekolah			8,28	8,28	8,29	8,29
3. Meningkatnya Daya Saing Pendidikan	Jumlag Guru berprestasi tingkat Propinsi dan Nasional			3	3	3	3
	Jumlah Siswa berprestasi tingkat Propinsi dan Nasional			4	4	4	4
4. Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah	Persentase Cagar Budaya teregister yang menjadi Tujuan Wisata			75 %	77%	79%	80%
	Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi Tujuan Wisata			90 %	91%	93%	95%
5. Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD			100	100	100	100

PEJABAT : ESSELON III

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabilitas dan Berkinerja	1. Nilai RB Perangkat Daerah			B (65)	(B) 66	(B) 67	(B) 68
	2. Nilai AKIP Perangkat Daerah			A	A	A	A
2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi			100	100	100	100

KINERJA OPERASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAROET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Peningkatan Pengawas Internal SPIP	Level Maturitas SPIP	-	3,0057 %	3,05 %	3,1%	3,15%	3,2
2. Peningkatan Laporan Keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3. Peningkatan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Nilai SAKIP pada Komponen Pengukuran	18,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00
	Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja	11,50	12,00	12,50	13,00	13,50	14,00

II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Agar seluruh stakeholder Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Sakip Pada Komponen Perencanaan Kinerja

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Sakip pada komponen Perencanaan Kinerja merupakan salah satu komponen penilaian dalam Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang dibagi atas tiga sub komponen yaitu Keberadaan, Kualitas dan Keberadaan sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB 88 tahun 2021. Yang dituntut dalam komponen Perencanaan kinerja adalah kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
Formulasi	:	Hasil Evaluasi Kemenpan RB
Sumber data	:	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Permenpan RB
Penanggung jawab	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (terkait komponen Perencanaan Kinerja)

2. Nilai Sakip Pada Komponen Pengukuran Kinerja

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Nilai Sakip pada komponen Pengukuran Kinerja merupakan salah satu komponen penilaian dalam Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah yang dibagi atas tiga sub komponen yaitu Keberadaan, Kualitas dan Keberadaan sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB 88 tahun 2021. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
Formulasi	: Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber data	: Hasil Evaluasi Kemenpan RB
Penanggung jawab	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (terkait komponen Pengukuran Kinerja)

3. Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Tim Asesor Internal Pemerintah Daerah dengan melakukan penilaian secara mandiri berdasarkan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada pemenuhan nilai pengungkit 60% dan hasil 40%. Nilai ini setiap tahunnya diberikan oleh Inspektorat Daerah sebagai Asesor sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB no 26 tahun 2020.
Formulasi	: Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah
Sumber data	: Laporan hasil penilaian Reformasi Birokrasi
Penanggung jawab	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formulasi	: Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber data	: Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
Penanggung jawab	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

5. Persentase Kajian Kelitbangan yang diterapkan dalam Dokumen Perencanaan

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Merupakan persentase dari kajian kelitbangan yang dihasilkan dan kemudian diterapkan sepenuhnya maupun sebagiannya dalam Dokumen Perencanaan.
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah kajian yang diterapkan}}{\text{Jumlah kajian yang dilaksanakan}} \times 100\%$
Sumber data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penanggung jawab	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

6. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.
Formulasi	:	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA
Sumber data	:	Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri
Penanggung jawab	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

7. Indeks Inovasi Daerah

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Hasil Akumulasi Penilaian dari Inovasi yang kriterianya telah dientrikan pada Aplikasi IGA yang telah mencapai nilai kematangan.
Formulasi	:	Hasil Penilaian dari Kemendagri
Sumber data	:	Laporan Hasil Penilaian dari Kemendagri
Penanggung jawab	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

8. Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Merupakan persentase kelengkapan laporan yang disampaikan terkait Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi yaitu pada bidang program dan perencanaan serta keuangan yang dipimpin oleh sekretaris.
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah laporan yang disampaikan}}{\text{Jumlah laporan yang harus disampaikan}} \times 100\%$
Sumber data	:	Laporan Bidang program dan perencanaan serta keuangan.

Penanggung jawab : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

9. Ketepatan waktu pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Merupakan waktu yang harus ditepati saat menyampaikan laporan terkait.
Formulasi : Waktu terakhir penyampaian laporan sesuai permintaan dari instansi terkait.
Sumber data : Instansi terkait yang meminta laporan sesuai surat.
Penanggung jawab : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan seluruh pejabat structural maupun fungsional di sekretariat.

10. Persentase Kinerja Bidang yang tercapai

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Merupakan akumulasi persentase capaian kinerja seluruh bidang pada fase pengukuran akhir tahun termasuk sekretariat yang kemudian di rata-ratakan.
Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah persentase capaian kinerja bidang}}{\text{Jumlah bidang}}$$

Sumber data : Laporan Pengukuran Capaian Kinerja Akhir Tahun
Penanggung jawab : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Seluruh Kepala Bidang.

11. Persentase Keselarasan Sasaran Program Renstra dengan RPJMD

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Keselarasan antara sasaran program Renstra dengan RPJMD dilihat dengan menyandingkan kedua sasaran program tersebut. Jika kedua sasaran memiliki kesamaan atau keterkaitan maka dianggap selaras dan jika tidak ada kesamaan atau keterkaitan maka dianggap tidak selaras.
Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah sasaran program Renstra yang selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah sasaran program Renstra}} \times 100\%$$

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penanggung jawab : Seluruh Kepala Bidang

12. Persentase Keselarasan Sasaran Program RKPD dengan RPJMD

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Keselarasan antara sasaran program RKPD dengan RPJMD dilihat dengan menyandingkan kedua sasaran program tersebut. Jika kedua sasaran memiliki kesamaan atau keterkaitan maka dianggap selaras dan jika tidak ada kesamaan atau keterkaitan maka dianggap

Formulasi	:	tidak selaras. $\frac{\text{Jumlah sasaran program RKPD yang selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah sasaran program RKPD}} \times 100\%$
Sumber data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penanggung jawab	:	Seluruh Kepala Bidang

13. Persentase Keselarasan Sasaran Program Renja OPD dengan RKPD

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Keselarasn antara sasaran program Renja OPD dengan RKPD dilihat dengan menyandingkan kedua sasaran program tersebut. Jika kedua sasaran memiliki kesamaan atau keterkaitan maka dianggap selaras dan jika tidak ada kesamaan atau keterkaitan maka dianggap tidak selaras.
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah sasaran program Renja PD yang selaras dengan RKPD}}{\text{Jumlah sasaran program Renja}} \times 100\%$
Sumber data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penanggung jawab	:	Seluruh Kepala Bidang

14. Persentase Program Prioritas Renja OPD terhadap Prioritas RKPD

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Program prioritas renja OPD dibandingkan dengan Prioritas RKPD, jika terdapat kesesuaian, keterkaitan atau bahkan kesamaan maka dianggap program renja tersebut telah mendukung prioritas RKPD.
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah program prioritas Renja PD}}{\text{Jumlah prioritas RKPD}} \times 100\%$
Sumber data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penanggung jawab	:	Seluruh Kepala Bidang

15. Persentase Pengukuran Kinerja OPD

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengumpulkan laporan capaian kinerja seluruh OPD setiap bulan sesuai format yang telah ditentukan. Persentase Pengukuran Kinerja OPD dilihat dari seberapa kepatuhan OPD dalam menyampaikan laporan.
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah PD yang menyampaikan laporan capaian kinerja}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$
Sumber data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang

16. Persentase Data Perencanaan Pembangunan yang Valid

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Data pembangunan yang valid dilihat dari kemutakhiran data yang akan dipergunakan untuk menyusun perencanaan pembangunan.
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah data yang valid}}{\text{Jumlah data yang tersedia}} \times 100\%$
Sumber data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penanggung jawab	:	Seluruh Kepala Bidang

17. Persentase Kajian Kelitbang yang Dihasilkan terhadap Kebutuhan

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Kajian kelitbang merupakan kegiatan kajian yang dilakukan oleh bidang Litbang. Bidang litbang menentukan jumlah kajian yang dibutuhkan berdasarkan kriteria yang ditentukan.
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah kajian yang dihasilkan}}{\text{Jumlah kajian yang dibutuhkan}} \times 100\%$
Sumber data	:	Bidang Litbang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Litbang

18. Jumlah Inovasi Daerah

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Merupakan jumlah seluruh inovasi yang dihasilkan oleh OPD se Kabupaten Pesisir Selatan yang dihimpun oleh bidang litbang dan dikoordinir serta di fasilitasi dalam melakukan pengentrian di aplikasi IGA kemendagri.
Formulasi	:	Jumlah Inovasi seluruh OPD se Kabupaten Pesisir Selatan
Sumber data	:	Bidang Litbang dan Seluruh OPD
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Litbang dan seluruh OPD

19. Jumlah Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Merupakan inovasi yang disusun oleh seluruh eselon III di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan Kepala Badan untuk diusahakan memenuhi nilai kematangan sehingga menjadi Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dinilai dalam ajang IGA Kemendagri setiap tahunnya.

Formulasi : Jumlah Inovasi setiap eselon III
 Sumber data : Sekretariat dan Bidang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 Penanggung jawab : Sekretaris dan Kepala Bidang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

20. Persentase Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
 Definisi Operasional : Merupakan pengaduan atau saran yang disampaikan oleh eksternal maupun internal di social media, media cetak maupun melalui kotak saran yang telah disediakan.

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah pengaduan/saran yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan/saran}} \times 100\%$$

Sumber data : Sosial media, Media cetak, Kotak saran
 Penanggung jawab : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

21. Persentase dokumen publik dan dipublish

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
 Definisi Operasional : Merupakan dokumen publik yang di publish sesuai ketentuan PPID.

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah dokumen publik yang di publish}}{\text{Jumlah dokumen publik}} \times 100\%$$

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Penanggung jawab : Kasubag Umum dan Kepagawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

22. Persentase pelayanan kepegawaian dan perkantoran

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
 Definisi Operasional : Merupakan pelayanan yang terkait dengan administrasi kepegawaian dan pelayanan yang terkait dengan perkantoran seperti sarana prasarana, operasional kantor dan sejenisnya.

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah pelayanan yang dilakukan}}{\text{Jumlah pelayanan yang harus dilakukan}} \times 100\%$$

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Penanggung jawab : Kepala sub bagian umum dan kepegawaian.

23. Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi

- Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Merupakan dokumen yang harus disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian program dan perencanaan dan keuangan. Dokumen yang disusun oleh bagian program dan perencanaan sebanyak 31 dokumen, bagian keuangan sebanyak 12 dokumen dan aset sebanyak 4 dokumen.
- Formulasi : Jumlah Dokumen
Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penanggung jawab : Perencana di bagian program dan perencanaan,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



SALIM MUHAJIMIN, S.Pd., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701107 199702 1 003